



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, maka perlu mengintegrasikan pembentukan badan riset dan inovasi daerah dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Manggarai;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Manggarai.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Manggarai.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Manggarai yang dipimpin oleh Camat.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Tipe A adalah ukuran atau intensitas untuk mewisuda pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.

15. Tipe B adalah ukuran atau intensitas untuk mewadai pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
18. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan dan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan; dan
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan korps pegawai negeri sipil;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Langke Rembong Tipe A;
2. Kecamatan Ruteng Tipe A;

3. Kecamatan Wae Ri'i Tipe A;
4. Kecamatan Cibai Tipe A;
5. Kecamatan Reok Tipe A;
6. Kecamatan Satar Mese Tipe A;
7. Kecamatan Satar Mese Barat Tipe A;
8. Kecamatan Lelak Tipe A;
9. Kecamatan Rahong Utara Tipe A;
10. Kecamatan Cibai Barat Tipe A;
11. Kecamatan Reok Barat Tipe A; dan
12. Kecamatan Satar Mese Utara Tipe A.

3. Ketentuan BAB VI dihapus.

4. Ketentuan BAB VII dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng,
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng,
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 02/2023.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah maka pemerintah memberikan beberapa kewenangan yang bisa dilaksanakan dengan tetap menganut sistem hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dari sejumlah kewenangan yang diberikan tersebut, setiap pemerintah daerah membentuk Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan sejumlah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari pariwisata, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Dinas.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintah terdapat unsur penunjang yang dibentuk untuk menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik dari segi perencanaan, kepegawaian maupun keuangan. Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan. Selanjutnya secara teknis, Perangkat Daerah tersebut, baik Dinas maupun Badan dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis.

Dalam rangka meningkatkan inovasi di bidang pelayanan publik serta merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memberikan kewenangan tiap daerah dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah maka Kabupaten Manggarai mendorong kehadiran kelembagaan penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam struktur pemerintahan daerah yaitu melalui pengintegrasian pembentukan badan riset dan inovasi daerah dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai perlu diubah untuk ketiga kalinya dalam rangka mengubah nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, serta menghapus ketentuan BAB karena pasal demi pasal di dalam BAB tersebut telah dihapus sehingga tidak ada pengaturan lagi di dalam BAB dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 02.